



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ulfa Ulfa, Tempat tanggal lahir Setia Budi, 17 April 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 27 Desember 2018, dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 25 Agustus 1987 orang tua pemohon telah melangsungkan Pernikahan sebagaimana Akta Nikah 070/25/VIII/1987 Tanggal : 25 Agustus 1987;
2. Dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa anak dan salah-satunya anak Perempuan bernama **YULIYA ULFA** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1094/CS-ABDYA/2011 Tanggal, 06 Mai 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Pendidikan SD, SLTP dan SMA yang mana Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Kelahirannya berbeda dengan Akta kelahiran tersebut;
4. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan tahun lahirnya yang sebenarnya yang tertulis pada Ijazah SD, SLTP dan SMA yaitu yang bernama **ULIA ULFA**, dan Tempat dan Tanggal Lahirnya Setia Budi, 17 April 2000, sedangkan yang tertulis di Akta Kelahirannya bernama **YULIYA ULFA**, Tanggal Lahir yang tertulis di Akta Kelahirannya 13 Desember 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahirannya disesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
6. Bahwa untuk perobahan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Pemohon tersebut menurut ketentuan Hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum dimana Pemohon Berdomisili ;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto Copy Buku Nikah Pemohon;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Foto Copy Kutipa Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan SMA anak Pemohon;
8. Bahwa adapun tujuan pemohon ajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil pemohon untuk didengan dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut ;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Pemohon dari Nama **YULIYA ULFA** menjadi **ULIA ULFA** dan dari Tanggal Lahir 13 Desember 1999 menjadi Tanggal 17 April 2000;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta kelahiran Nomor : 1094/CS-ABDYA/2011 dari Nama **YULIYA ULFA** menjadi **ULIA ULFA** dan dari Tanggal Lahir 13 Desember 1999 menjadi Tanggal 17 April 2000 setelah diperlihatkan Penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Uliya Ulfa Nomor 1094/CS-ABDYA/2011, tanggal 6 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lhang Suak, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 Dd 0070692 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Uliya Ulfa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lhang Suah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Aceh Barat Daya Nomor: DN-Ma/06 060028443 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Uliya Ulfa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Aceh Barat Daya, diberitanda : P-3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 DI 0055447 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Uliya Ulfa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wardiah Nomor 1112020310070006, tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-5;
6. Foto Copy Akta Nikah atas nama Ilyas dan Wardiah Nomor : 070/25/1987, tanggal 25 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Belum Memiliki E-KTP atas nama Uliya Ulfa Nomor: 49/UT/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kechik Gampong Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda: P-7;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Yasin Gaho

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga kampung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon adalah anak dari yang bernama Ilyas.M telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Wardiah;
- Bahwa atas perkawinan antara Ilyas dengan Ibu Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1094/CS-ABDYA/2011 tanggal 6 Mei 2011;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari nama Yuliya Ulfa menjadi Ulia Ulfa dan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir semula 13 Desember 1999 menjadi tanggal 17 April 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari nama Yuliya Ulfa menjadi Ulia Ulfa dan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir semula 13 Desember 1999 menjadi tanggal 17 April 2000 karena nama tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurhijjah

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga kampung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon adalah anak dari yang bernama Ilyas.M telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Wardiah;
- Bahwa atas perkawinan antara Ilyas dengan Ibu Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1094/CS-ABDYA/2011 tanggal 6 Mei 2011;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari nama Yuliya Ulfa menjadi Ulia Ulfa dan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir semula 13 Desember 1999 menjadi tanggal 17 April 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari nama Yuliya Ulfa menjadi Ulia Ulfa dan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir semula 13 Desember 1999 menjadi tanggal 17 April 2000 karena nama tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bpd



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Uliya Ulfa Akta Nomor 1094/CS-ABDYA/2011 tanggal 6 Mei 2011, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama Uliya Ulfa dan tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 13 Desember 1999 oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi nama Uliya Ulfa tanggal, bulan dan tahun lahir 17 April 2000, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan dua orang saksi yakni saksi M. Yasin Gaho dan saksi Nurhijjah;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Wardiah ibu dari Pemohon dan Surat keterangan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon yang bernama Uliya Ulfa Nomor 1094 /CS-ABDYA/2011 tanggal 6 Mei 2011 semula tertulis nama Uliya Ulfa dan tanggal, bulan dan tahun lahir 13 Desember 1999 menjadi nama Uliya Ulfa dan tanggal, bulan dan tahun lahir 17 April 2000 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lhang Suah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sekolah Menengah Pertama Negeri I Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Aceh Barat Daya, yang dimiliki oleh Pemohon serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi M. Yasin Gaho dan saksi Nurhijjah ternyata bahwa benar nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lhang Suah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sekolah Menengah Pertama Negeri I Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Aceh Barat Daya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Uliya Ulfa diganti menjadi nama Uliya Ulfa tanggal, bulan dan tahun lahir 13 Desember 1999 diganti menjadi tanggal, bulan dan tahun lahir 17 April 2000, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dari Nama **YULIYA ULFA** menjadi **ULIA ULFA** dan dari Tanggal Lahir 13 Desember 1999 menjadi Tanggal 17 April 2000;

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta kelahiran Nomor : 1094/CS-ABDYA/2011 dari Nama **YULIYA ULFA** menjadi **ULIA ULFA** dan dari Tanggal Lahir 13 Desember 1999 menjadi Tanggal 17 April 2000 setelah diperlihatkan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh Rudi Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 28 Desember 2018 Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

H a k i m,
d.t.o.

Alian, S.H.

Rudi Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Nomor : W1.U20/ 16 /HK.02/I/2019
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Ulia Ulfa (Pemohon).-
Blangpidie, 10 Januari 2017
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)